

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan definisi perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Sedangkan jika ditinjau dari ajaran Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, hal ini diperkuat dengan penjelasan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau *imittsaqan ighalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut ahli hukum Paul Scholten perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.<sup>1</sup> Sedangkan menurut ahli hukum Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>2</sup> Dari berbagai pengertian mengenai perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah dan diakui oleh negara antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu hubungan keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>1</sup>Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, UIN Jakarta Press, Jakarta, hlm. 4.

<sup>2</sup>Onaini.com Situs Pendidikan Terpercaya, “*Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli*”, <https://www.onaini.com/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 5 Oktober 2022 Jam 20.15.

Tujuan perkawinan sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, namun pada faktanya seringkali tujuan itu tidak tercapai sesuai dengan fungsi dan nilai-nilai dasar perkawinan, tidak jarang suatu hubungan keluarga tidak harmonis seperti yang diharapkan sehingga banyak pasangan suami isteri lebih memilih jalur perceraian untuk mengakhiri perkawinan yang dirasa tak dapat dilanjutkan lagi.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami isteri tersebut.<sup>3</sup> Perceraian dapat disebabkan karena pasangan mandul (tidak memiliki keturunan), adanya orang ketiga sehingga terjadinya perelingkuan, kekerasan dalam rumah tangga, finansial yang belum mumpuni, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, kesenjangan ekonomi antara suami dan isteri, pihak perempuan yang tidak bersedia dipoligami, bahkan isteri yang membangkang dan tidak memenuhi kewajibannya. Masalah-masalah seperti ini marak terjadi sehingga tingkat perceraian semakin tinggi dan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan kembali.<sup>4</sup>

Namun, keabsahan dari perceraian di mata masyarakat sering kali diperdebatkan, sebab pemahaman umat Islam sesuai dengan agama Islam jika seorang suami sudah mengatakan dan menjatuhkan talak kepada isterinya dianggap sudah sah bercerai walaupun hanya ucapan talak saja. Berbeda jika ditinjau dari mata hukum, perceraian hanya bisa terjadi apabila sudah tercatat resmi di Pengadilan Agama.

---

<sup>3</sup>Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>4</sup>Prianto B., *Et. Al.*, 2013, *Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Komunitas: Research and Learning in Sociiology and Anthropology, Vol. 5 No.2, 2013

Dalam realita kehidupan masyarakat, faktanya kerap kali terjadi perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama. Jika ditinjau dari UUP NO. 1/1974 dijelaskan bahwa perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi suami, melainkan harus ada campur tangan pengadilan atau pemerintah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat dianggap perceraian liar.<sup>5</sup>

Tidak hanya sampai disitu, perceraian di bawah tangan yang berjamuran di masyarakat pun diiringi dengan adanya perkawinan tanpa akta cerai dari perkawinan pertama yang dilakukan oleh mantan suami/isteri yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan terdapat dua penegasan tentang pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang mana kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akan tetapi ditafsirkan untuk saling mengisi dan saling melengkapi karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing dan untuk membuktikan bahwa peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi maka diperlukan adanya pencatatan perkawinan.<sup>6</sup>

Sebagaimana jika dihubungkan dengan fenomena terjadinya perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama, jika

---

<sup>5</sup>Fika Burlian, 2019, Eksistensi Perkawinan dan Perceraian menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No.2, hlm. 78.

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta, hlm. 122

ingin melakukan perkawinan setelahnya maka perkawinan itu pun tidak dapat dicatatkan (tidak dianggap sah) oleh negara. Pencatatan perkawinan disinggung dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>7</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan perkawinan di bawah tangan, yang mana pengertian perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur perundangan yang berlaku. Namun, dalam hukum Islam perkawinan di bawah tangan dianggap sah, asalkan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan itu.<sup>8</sup> Fatwa MUI pun menegaskan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah jika telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, hanya saja tidak tercatat secara resmi pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas seharusnya pelaksanaan perceraian bagi muslim dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, begitu pula dengan perkawinan harus dicatatkan di instansi berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, agar segala pihak yang ada di dalam sebuah rumah tangga dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun, penulis menemukan fakta berupa peristiwa hukum serupa yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman, yang mana pelaku peristiwa hukum tersebut merupakan mantan pasangan suami isteri.

---

<sup>7</sup>Abdul Qadir, 2014, *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif UU dan Hukum Islam*, Azza Media, Jawa Timur, hlm 45

<sup>8</sup>Abdul Somad, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 309

Pada era sekarang ini ternyata masih ada masyarakat yang bercerai tanpa mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama dan melakukan perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama tersebut seakan mengenyampingkan akibat hukumnya. Tak hanya itu kalangan masyarakat sekitar pun terlihat acuh tak acuh menanggapi peristiwa ini dan banyak pula yang mewajarkannya, hal ini menyebabkan timbulnya keresahan dan kekhawatiran penulis terhadap dampak yang dapat terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“KEDUDUKAN PERKAWINAN TANPA AKTA CERAI PERKAWINAN PERTAMA DARI PENGADILAN AGAMA.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman?
2. Apakah faktor penyebab perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman?
3. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman.
3. Untuk mengetahui akibat kedudukan hukum perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, nilai penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi ada yang lebih penting dari hal tersebut, yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>9</sup>

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis pribadi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses


---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 37.

perkuliahan, sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada, serta untuk menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat, agar lebih memahami tentang bagaimana proses perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama serta mengetahui bahwa perkawinan tanpa akta cerai dianggap perkawinan yang liar dan tidak sah, bahkan berpotensi pada pembatalan perkawinan, maka dari itu penulis berharap agar kedepannya masyarakat dapat memiliki wawasan dan menerapkan budaya hukum yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.



## **E. Metode Penelitian**

Penelitian diartikan sebagai penerapan dari pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu masalah sebagai cara untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dilakukan untuk memperoleh jawaban terhadap persoalan yang berarti dengan langkah menerapkan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan begitu, metodologi penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti dalam mengumpulkan dan mengolah analisis data serta menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah dan menguji hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 3

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan-keadaan dengan memaparkan hasil penelitian, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **A. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui observasi, wawancara maupun melalui laporan-laporan berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian disunting peneliti.<sup>11</sup> Dalam tulisan ini penulis mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup>Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.



## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Data sekunder berupa:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kompilasi Hukum Islam

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait objek penelitian<sup>13</sup>, terdiri atas:

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>14</sup>

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di kediaman narasumber yang menjadi pelaku perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama.

### 2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang sudah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku pribadi milik penulis

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara perolehan data melalui lisan dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber

---

<sup>14</sup>Ibid.

yang merupakan pelaku perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama.

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara terstruktur, yang mana pewawancara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah bahan-bahan penelitian kepustakaan dan data lapangan melalui dokumen yang sudah ada melalui data tertulis, yang mana studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Tahap berikutnya setelah melakukan pengumpulan data di lapangan secara lengkap dan jelas adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, dilakukan pula proses *editing* untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

#### b. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dari penelitian dilakukan, maka penganalisaan data penulis dituangkan secara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang sistematis.